



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 03 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN JENJANG S1 DAN S2 BAGI MASYARAKAT KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Institusi Pendidikan serta sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Kota Batam;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pemberian beasiswa mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Kota Batam;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dibuat Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Pendidikan Jenjang S1 dan S2 Bagi Masyarakat Kota Batam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN JENJANG S1 DAN S2 BAGI MASYARAKAT KOTA BATAM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam.
- b. Beasiswa pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam yang memenuhi ketentuan sebagaimana dalam peraturan ini.
- c. Pemerintah Kota Batam adalah penyelenggara Pemerintahan di Kota Batam.

- d. Masyarakat Kota Batam adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Batam atau telah menjadi penduduk Kota Batam yang dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili tetap yang ditandatangani Kelurahan dan Kecamatan dan diketahui RT/RW setempat.
- e. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan formal Strata 1 (satu) dan Pasca Sarjana (S2).
- f. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi minimal B.
- g. Daerah Hinterland adalah wilayah Kota Batam yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Bulang dan Galang.
- h. Daerah Mainland adalah wilayah Kota Batam yang meliputi, Kecamatan Batam Kota, Nongsa, Batu Ampar, Bengkong, Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sekupang dan Sei Beduk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa Pendidikan Jenjang Strata 1 (satu) dan Pasca Sarjana (S2) adalah memberikan kesempatan kepada calon penerima Beasiswa yang memiliki prestasi akademis yang berasal dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa pendidikan jenjang Strata 1 (satu) dan Pasca Sarjana (S2) adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.

## BAB III PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 4

Beasiswa pendidikan jenjang Strata 1 (satu) dan Pasca Sarjana (S2) diberikan kepada calon penerima yang berasal dari wilayah Kota Batam yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

## BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

### Pasal 5 Syarat Umum

Persyaratan Umum adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Memiliki prestasi akademis;
- d. Keluarga Miskin;
- e. Masyarakat Kota Batam;

- f. Umur setinggi-tingginya 23 tahun untuk program pendidikan Jenjang S1;
- g. Umur setinggi-tingginya 28 tahun untuk program pendidikan Jenjang S2.

Pasal 6  
Syarat Khusus

Persyaratan Khusus adalah:

- a. Prestasi akademik untuk melanjutkan program pendidikan jenjang Strata 1 (satu) untuk calon penerima beasiswa dari daerah hinterland adalah peringkat 10 besar di kelas yang dibuktikan dengan rapor terakhir;
- b. Prestasi akademik untuk melanjutkan program pendidikan jenjang Strata 1 (satu) untuk calon penerima beasiswa dari daerah mainland adalah peringkat 5 besar di kelas yang dibuktikan dengan rapor terakhir;
- c. Prestasi akademik untuk melanjutkan program pendidikan jenjang Pasca Sarjana (S2) bagi calon penerima beasiswa dari daerah hinterland adalah minimal Indeks Prestasi Kumulatif 2,75 yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai akademik;
- d. Prestasi akademik untuk program pendidikan jenjang Pasca Sarjana (S2) bagi calon penerima beasiswa dari daerah Mainland adalah minimal Indeks Prestasi Kumulatif 3,00 yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai akademik;
- e. Usia calon penerima beasiswa program pendidikan jenjang Strata 1 (satu) setinggi-tingginya 23 tahun dari daerah hinterland dan setinggi-tingginya 21 tahun dari daerah mainland;
- f. Usia calon penerima beasiswa program pendidikan jenjang Pasca Sarjana (S2) setinggi-tingginya 28 tahun dari daerah hinterland dan setinggi-tingginya 26 tahun dari daerah mainland.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN BEASISWA  
PEMBIAYAAN SELEKSI, DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

Permohonan beasiswa pendidikan yang ditujukan kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam, dengan melampirkan :

- a. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Salinan sah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. Salinan sah rapor terakhir, ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- d. Surat Keterangan berdomisili dari kelurahan dan kecamatan yang telah diketahui oleh Ketua RT/RW setempat.
- e. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- f. Surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;

- g. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat;
- h. Surat keterangan miskin dari Camat setempat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 8  
Tata Cara Pemberian Beasiswa

- (1) Pemerintah Kota Batam menyampaikan rencana pemberian Beasiswa pendidikan kepada masyarakat melalui media informasi daerah.
- (2) Seleksi dan Verifikasi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan dilaksanakan oleh tim panitia yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Calon penerima beasiswa pendidikan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan verifikasi selanjutnya diwajibkan mengikuti seleksi penerimaan pada perguruan tinggi yang telah ditentukan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Calon penerima beasiswa pendidikan yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagai penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Besarnya Beasiswa pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Calon Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menandatangani surat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9  
Tata Cara Pembiayaan Seleksi

- (1) Penyelenggaraan prosedur pemberian beasiswa pendidikan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam atau anggaran lain yang sah.
- (2) Biaya Penyelenggaraan prosedur pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Biaya perjalanan dinas, akomodasi dan transportasi Tim Penjajakan Pemerintah Kota Batam ke beberapa PTN/PTS dalam dan Luar Negeri;
  - b. Biaya pendaftaran peserta seleksi;
  - c. Biaya penggandaan materi ujian, tes kesehatan, test akademik, dan psikotest;
  - d. Honor Tim Verifikasi, Panitia, Pengawas ujian dan biaya lain-lain terkait seleksi.

Pasal 10  
Tata Cara Pembayaran

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) berhak diberikan beasiswa.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran secara tunai atau pengiriman melalui rekening Bank yang tercatat atas nama penerima.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11  
Hak Penerima Beasiswa

- (1) Dana Pendidikan diberikan sesuai dengan jumlah dana pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa pendidikan.
- (2) Selain dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta standar kebutuhan hidup di daerah perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa pendidikan.

Pasal 12  
Kewajiban Penerima Beasiswa

- (1) Penerima beasiswa pendidikan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan serta menjaga nama baik pribadi, daerah dan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Penerima beasiswa pendidikan wajib memberikan informasi yang benar/akurat dan jika terbukti melakukan kebohongan/memberikan informasi yang tidak benar, maka pemberian beasiswa akan dibatalkan.
- (3) Penerima beasiswa pendidikan wajib menyelesaikan studi sesuai standar waktu jenjang pendidikan bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) semester untuk jenjang pendidikan S1 dan paling lama 4 (empat) semester untuk jenjang pendidikan S2.
- (4) Apabila penyelesaian studi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi, maka penerima beasiswa dapat diberikan perpanjangan masa studi selama lamanya 1 (satu) semester.
- (5) Selama masa pendidikan penerima beasiswa pendidikan wajib memberikan laporan studi setiap akhir semester kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.
- (6) Penerima beasiswa pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan wajib mengabdikan bagi pembangunan Kota Batam.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Penerima beasiswa pendidikan dari Pemerintah Kota Batam yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan dengan tidak hormat oleh lembaga pendidikannya, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan tidak diberi kesempatan mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan untuk masa yang akan datang;
  - b. Pemerintah Kota Batam tidak akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- (2) Penerima Beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 yang bersangkutan dikenakan sanksi penghentian pemberian beasiswa dan atau wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 15 - 02 - 2008

WALIKOTA BATAM



Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 15 - 02 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Pembina Utama Madya NIP. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 49